



Politik Hukum Depenalisasi bagi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Kemanfaatan Hukum

Mochammad Ali Sadikin¹ | Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi¹ |
Anak Agung Gede Agung Indra Prathama¹

1. Magister Hukum, Program
Pascasarjana, Universitas
Ngurah Rai, Denpasar,
Indonesia


Correspondence address to:

Mochammad Ali Sadikin, Magister
Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Ngurah Rai, Denpasar,
Indonesia

Email address:
alisadikin@gmail.com

Abstract. *The problem and issues regarding narcotics are classic problems, but they are still a major obstacle in law enforcement and national development. By criminalizing drug addicts, it does not make them immediately abandon drug abuse and experience a deterrent effect. The policy in preventing drug abuse and illicit trafficking must use a preventive approach. The type of legal research used is normative legal research. This study uses qualitative data analysis applied descriptively. With the benefit theory approach, according to the author, there are various benefits achieved and the effectiveness of punishment behavior in the form of rehabilitation when overcoming the problem of drug distribution and abuse. The model of punishment for victims of drug use so far considers them as part of a criminal group, so that rehabilitative efforts are often neglected.*

Keywords: *Depenalization; drug abusers; legal benefits*



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Persoalan dan permasalahan tentang narkotika merupakan masalah klasik, akan tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir permasalahan ini adalah permasalahan yang serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dikarenakan permasalahan tersebut menyerang generasi muda yang dimana generasi tersebut adalah masa depan dari negara Indonesia yang harus dijamin oleh negara akan masa depannya (Gukguk & Jaya, 2019).

Berbagai permasalahan tentang narkotika memiliki berbagai macam modus operandinya, ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ada yang dilakukan secara terang-terangan oleh pemakai maupun pengedar dalam menggunakan dan mengedarkan barang terlarang tersebut (Tarigan, 2020). Permasalahan tersebut semakin marak dan kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika. Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara ladang yang subur untuk tumbuhnya narkotika. Padahal dengan adanya ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain penggunaan narkotika secara berlebihan dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dengan semakin maraknya penyalahgunaan narkotika turut mengambil bagian besar dalam kerugian materil serta korban jiwa. Selain itu, perkembangan yang mengarah negatif tersebut turut menjadi biang keresahan di masyarakat terutama pada orang tua yang telah memiliki anak serta generasi muda yang rentan dengan bujuk rayu pengedar obat-obatan terlarang (Ardika, Sujana & Widyantara, 2020). Dalam melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri pada tanggal 14 september 2009 telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Politik hukum narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *ratio legis* pengaturan rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika termuat dalam 3 (tiga) masalah wilayah telaah politik hukum (Iskandar, 2020). Pertama adalah peraturan perundang-undangan memuat politik hukum, artinya eksistensi rehabilitasi dapat diakui dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Dalam perkara pecandu (keadaan ketergantungan), hakim diberi kewenangan menjatuhkan hukuman rehabilitasi. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku saat ini dinilai mengedepankan pendekatan *balance approach* yang berisi keseimbangan terhadap *demand reduction* dan *supply reduction*. Dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang gencar dilakukan oleh pemerintah, hal ini jelas bertujuan untuk membentengi masyarakat agar jauh dari “barang haram” tersebut. Selain itu untuk perkara sebagai pecandu, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerintahkan pengobatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar pecandu sembuh dan tidak mengulang kesalahannya kembali. Hal ini termasuk dalam *demand reduction* dalam *balance approach*. Sedangkan *supply reduction* sebagai keseimbangan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digambarkan dengan bahwa pelaku peredaran gelap narkotika dinyatakan sebagai penjahat yang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan. Secara *ultimum remedium*, penyalahguna dan pecandu telah diancam dengan hukuman penjara. Namun sesuai dengan tujuan dibuatnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka penyalahguna dan pecandu narkotika perlu dijamin untuk mendapatkan upaya penyembuhan

berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dinilai sebagai bentuk hukuman yang bersifat ultimum remedium karena dalam penerapannya, penyalahguna dan pecandu narkotika akan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana derajat rehabilitasi sama dengan hukuman pidana lainnya. Secara *premium remedium*, pecandu dan penyalahguna narkotika diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada Institusi Penerima Wajib Lapori melalui rumah sakit yang dituju. Apabila wajib lapor telah dilaksanakan, maka status kriminal dari para penyalahguna dan pecandu berubah menjadi tidak dituntut pidana. Penerapan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam menangani kasus penyalahguna dan pecandu narkotika melalui rehabilitasi wajib lapor adalah salah satu bentuk *premium remedium*.

Ketiga, pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. Hal ini berarti dalam program pemerintah yang menyatakan secara jelas bagaimana melawan penyalahgunaan dan bagaimana melawan peredaran gelap narkotika baik secara preventif maupun secara represif. Melawan penyalahguna narkotika dapat dilakukan dengan cara mencegah dan merehabilitasi. Pencegahan dengan sasaran utama masyarakat yang belum bermasalah dengan narkotika agar tidak menyalahgunakan narkotika tersebut. Pencegahan dengan sasaran utama penyalahguna dapat dilakukan dengan cara merehabilitasi agar tidak menjadi pecandu narkotika. Sedangkan pencegahan dengan sasaran pecandu dapat dilakukan dengan cara merehabilitasi agar tidak terpengaruh dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika, yaitu HIV-AIDS, dan penyakit berbahaya lainnya.

Penanganan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam hal pelaku sebagai pengedar atau penyalah guna atau korban penyalahgunaan narkotika memerlukan penanganan dan penerapan hukum sebagaimana telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pemahaman aparat penegak hukum sangat penting, khususnya bagi hakim yang memeriksa dan menjatuhkan putusan.

Hakim dapat memberikan putusan untuk memerintahkan penyalahguna atau pecandu narkotika menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah, atau menetapkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, hal ini sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) UU No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur bahwa :

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau;

Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Berkaitan dengan pasal yang telah diuraikan di atas, hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi jika pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika namun juga pecandu tidak terbukti bersalah, hakim juga dapat memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi. Dalam pasal tersebut juga mengamanatkan kepada hakim agar mengupayakan pelaku penyalahguna/pecandu narkotika untuk dilakukan perawatan/rehabilitasi. Namun jaminan adanya rehabilitasi yang diamanatkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ternyata tidak membuat pengguna narkotika bebas dari ancaman pidana penjara.

Ironisnya, lapas dan rutan di Indonesia justru kerap mengalami kondisi keadaan *over kapasitas* yang hampir kebanyakan diisi oleh pengguna narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pemidanaan atau pidana perampasan kemerdekaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika memberikan andil tersendiri sebagai faktor penyebab *over capacity* di lembaga pemasyarakatan (Nainggolan, 2019).

Dengan dipidananya para pecandu narkotika, tidak membuat mereka lantas meninggalkan penyalahgunaan narkotika dan mengalami efek jera. Sebab, pada umumnya sistem pembinaan terhadap pecandu narkotika yang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan tidak ada bedanya dengan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana kasus lainnya. Padahal mereka sangat membutuhkan suatu pengobatan dan/atau perawatan khusus untuk memulihkan kondisi kesehatan mereka yang telah rusak akibat penggunaan narkotika agar kelak tidak lagi menggunakannya. Dengan memasukkan pecandu narkotika ke dalam penjara bukanlah keputusan yang tepat, sebab hal ini berarti tujuan pemidanaan yang diterapkan adalah tujuan pembalasan. Sedangkan bagi pecandu narkotika, tujuan pemidanaan yang harus diwujudkan adalah “*treatment*” mengingat kondisinya yang memerlukan pengobatan dan/atau perawatan.

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan preventif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan pendekatan kemanfaatan hukum, khususnya berkaitan dengan penanganan para pecandu narkotika dengan upaya depenalisasi tindak pidananya. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Ada pun penelitian terdahulu mengenai isu hukum terkait antara lain: 1) Vivi Ariyanti, 2018, dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia” (Vivi Ariyanti, 2018); 2) Sukmawan Ari Wibowo, 2021, dengan judul “Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai bentuk upaya Depenalisasi bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia” (Sukmawan Ari Wibowo, 2021); 3) Farida Gustri Ayu, 2019, dengan judul “Rehabilitasi sebagai Upaya Depenalisasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Persepektif Hukum Pidana (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)” (Farida Gustri Ayu, 2019). Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, belum ada yang membahas mengenai isu hukum dalam penelitian ini yakni depenalisasi bagi penyalahguna narkotika dalam perspektif kemanfaatan hukum.

Berdasarkan atas latar belakang tersebut diatas maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji mengenai : 1. Bagaimanakah urgensi depenalisasi bagi penyalahguna narkotika dalam hukum positif Indonesia? dan 2. Bagaimanakah pengaturan depenalisasi bagi penyalahguna narkotika dalam perspektif kemanfaatan hukum? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa mengenai pengaturan depenalisasi bagi penyalahguna narkotika dalam perspektif kemanfaatan hukum.

Metode

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah bahan-bahan pustaka atau menelaah data sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu penulis akan menggunakan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada dan tentunya berkaitan; Kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu penulis akan menggunakan konsep dan pendapat dari berbagai ahli hukum maupun doktrin-doktrin untuk menguraikan suatu konsep terkait topik penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang diterapkan secara diskriptif yaitu memilih dan meringkas data yang diperoleh menjadi data lengkap yang relevan dengan permasalahannya yang mana untuk selanjutnya dianalisa (Sunggono, 2007).

Pembahasan

Urgensi Depenlasisasi bagi Penyalahguna Narkotika dalam Hukum Positif di Indonesia

Penegakan hukum pada tindak pidana narkotika oleh aparat penegak hukum serta sudah banyak sekali putusan mengenai tindak pidana narkotika, makin intens usaha penegak hukum memberantas tindak pidana narkotika maka makin besar kemungkinan narkotika dapat diakses dan dipakai (Busroh, Freaddy, Firman & Budianto, 2015). Peningkatan jumlah kasus narkotika menjadi tanda tanya besar terhadap penegakan hukum di tindak pidana narkotika. Hal ini dimaksudkan menambah jumlah peraturan berkaitan tindak pidana narkotika guna menurunkan volume tindak pidana narkotika (Dahlan, 2017). Namun jika ditilik dari prosedurnya, banyak pengguna narkotika yang divonis penjara alih-alih mendapat rehabilitasi.

Pengguna narkotika dapat dianggap sebagai korban kecanduan narkotika. Sebab, mereka membutuhkan narkotika agar bisa bertahan hidup. Penyalahgunaan narkotika selain merugikan bagi penggunanya sendiri, merugikan masyarakat keseluruhan, pasalnya untuk mencapai keinginannya menggunakan narkotika maka pengguna berusaha sekuat tenaga mencapainya. Mereka yang tidak punya cukup uang akan berusaha mencuri, merampok dan melakukan kegiatan kriminal lainnya.

Setiap pecandu pada hakikatnya adalah individu yang sakit dengan penyakit jiwa yang disebabkan oleh kecanduannya terhadap narkotika (Hanifah & Unayah, 2011). Ia mungkin akan berusaha memenuhi kebutuhan bahan kimianya dengan cara apa pun, sehingga pecandu bahan kimia perlu direhabilitasi dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Akibatnya, individu yang kecanduan narkotika harus dibawa ke pusat rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan.

Proses rehabilitasi bagi pecandu narkotika tentu bermanfaat. Selain berkonsentrasi pada tujuan pemidanaan tindak pidana narkotika, rehabilitasi menjadi alternatif untuk menempatkan narapidana di lembaga yang tidak mampu menampungnya. Sebab jika kita perhatikan secara substansi, terutama dari sudut pandang medis, banyak ahli yang berpendapat bahwa individu pemakai narkotika sebenarnya adalah korban dari rantai atau sindikat peredaran dan peredaran narkotika ilegal, individu tersebut sulit melepaskan diri dari kecanduan. Meski ada kemungkinan pengguna sebenarnya ingin melepaskan diri dari jeratan narkotika yang membelenggunya, sebab syarafnya telah teracuni zat adiktif, namun hal tersebut sulit terwujud. Akibatnya, pecandu serta korban kecanduan narkotika membutuhkan penanganan berbeda dibandingkan pasien lainnya.

Penggunaan narkotika untuk diri sendiri merupakan suatu kejahatan namun dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika dibutuhkan analisis yang lebih lanjut, seorang penyalahguna juga dapat dikatakan sebagai korban dari kejahatan peredaran gelap narkotika dimana seorang korban seharusnya tidak mendapatkan sanksi pidana yang menurut peneliti tidak lagi efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dewasa ini.

Sebagai upaya lain dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang bersifat preventif adalah dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan menyediakan tempat atau sarana terapi pengobatan dan rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu narkotika untuk bisa sembuh dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat (Amanda, Humaedi & et al, 2017). Apabila kita melihat fakta dilapangan telah banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam putusannya, dimana banyak sekali penyalahguna narkotika yang diberikan sanksi pidana dengan pasal penggunaan dan kepemilikan narkotika (Jainah, 2013).

Berdasarkan fakta tersebut pasal tentang pengguna dan kepemilikan narkotika sangat berpotensi bahwa mayoritas pelaku penyalahguna narkotika adalah seorang pecandu yang sudah mengalami ketergantungan terhadap narkotika, akan tetapi jarang sekali terdapat pasal rehabilitasi yang digunakan jaksa dalam menuntut pelaku penyalahguna narkotika dan hakim dalam

mejatuhkan putusan padahal dalam Pasal 103 UU No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut :

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika ; atau

Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian Pasal 54 UU No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 Ayat (1) UU No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Masih sangat banyak kendala dilapangan yang belum mendapatkan jalan pemecahannya. Seperti masih belum diatur dengan jelas mengenai tanggung jawab terhadap keamanan selama korban penyalahguna menjalani masa terapi rehabilitasi di rumah sakit atau di panti rehabilitasi serta penanggungjawab biaya selama menjalani terapi tersebut.

Mekanisme pelaksanaan putusan hakim pun masih perlu petunjuk lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, khususnya terhadap korban penyalahgunaan yang menjalani proses terapi rehabilitasi. Untuk sementara diperlukan adanya regulasi terpadu antara para pemangku kepentingan untuk penanganan masalah pelaksanaan penempatan korban penyalahguna di tempat rehabilitasi (Adam, 2012).

Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mendukung penerapan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkoba Hal itu akan mengurangi tingkat kepadatan penghuni lapas yang sudah di luar batas kewajaran. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ini lebih tepat dan efektif dibanding dengan sanksi pidana penjara. Hal ini juga dapat di buktikan dengan adanya fakta bahwa kasus penyalahgunaan sampai saat ini cenderung meningkat.

Tujuan utama dari rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi adalah agar pecandu narkotika yang telah ketergantungan terhadap narkotika setelah keluar dari lembaga rehabilitasi dapat pulih lagi dan angka kambuh dapat turun, karena berdasarkan survey yang ada bila menggunakan konsep sanksi pidana pada pecandu narkotika mayoritas pecandu setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka berpeluang melakukan penyalahgunaan narkotika kembali. Karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dilakukan metode penangan pecandu narkotika secara optimal seperti di Lembaga rehabilitasi sebagai contoh tidak dilakukannya detoksifikasi.

Jadi berdasarkan analisis penulis pada penjelasan sebelumnya melalui UU No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana penulis melihat dari segi banyaknya manfaat yang diperoleh dan efektifnya pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam mengentaskan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Bahwa dapat disimpulkan rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika.

Pengaturan Depenalisasi bagi Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Kemanfaatan Hukum

Rehabilitasi bagi pecandu memakai narkotika merupakan suatu prosedur yang membebaskan dirinya dari kecanduan, masa rehabilitasi dianggap masa hukuman. Selain itu rehabilitasi pada pecandu narkotika ialah bentuk perlindungan sosial melibatkan pecandu dalam masyarakat, hal ini mencegah menyalahgunakan narkotika.

Istilah rehabilitasi di UU No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika meliputi dua:

Rehabilitasi medis yakni tata cara pengobatan gabungan bertujuan membebaskan pecandu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 UU No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Rehabilitasi sosial yakni prosedur yang meliputi pelaksanaan pemulihan terpadu yang bersifat fisik, mental serta sosial, hal ini memungkinkan mantan pengguna narkotika mendapat kembali fungsi sosialnya di masyarakat, sesuai dengan Pasal 17 UU No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika (R. D. Arnanda & A. G. Prathama, 2021).

Rehabilitasi layak dilakukan bagi pecandu narkotika, individu ini didukung dengan penerapan aturan yang mendukung hak pengguna dan pecandu narkotika. Ketentuan yang mewajibkan pecandu kecanduan narkotika melakukan rehabilitasi medis serta sosial tercantum dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Melaksanakan program rehabilitasi bagi pengguna narkotika ialah cara paling efektif menurunkan prevalensi kecanduan narkotika dibanding pemenjaraan. Apabila individu pemakai narkotika mengikuti program pemulihan, harapannya ia kembali kecanduannya dan tidak menggunakan narkotika lagi. Pelaksanaan Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika tak berhasil apabila di praktiknya hakim senantiasa mendasarkan putusannya pada Pasal 112 UU No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika disebabkan pembuktiannya jelas. Ini sudah jadi paradigma umum di Indonesia, sistem hukum di Indonesia sangatlah kompleks, dan hakim hanya berfungsi menjadi penghubung proses peradilan tanpa memperhatikan hak korban, atau manfaat atau bantuan korban atau mendengarkan kasusnya.

Meskipun ada dua korban di skenario ini, tapi apabila keputusan hakim sama, hingga menaikkan kepastian hukum di Indonesia serta meningkatkan kualitas hukum di negara ini. Mereka yang jadi korban narkotika, tapi tidak terlibat dalam perdagangan, penjualan atau penggunaan kembali zat tersebut punya hak mendapat rehabilitasi. Hal ini didasari keyakinan meskipun tidak punya alasan sah atas perbuatannya, hak mereka sebagai korban tetap berlaku.

Proses rehabilitasi pecandu narkotika terbagi jadi dua bagian, yakni regimen pengobatan dan serangkaian layanan, yang keduanya dijelaskan di Pasal 54 UU No. 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika. Prosedur ini membebaskan pecandu dari kecanduannya terhadap narkotika, dan memungkinkan mereka untuk kembali ke gaya hidup sehat, yang terakhir ini dianggap sebagai waktu yang telah berlalu (R. I. S. Dewi, (2016). Selain itu rehabilitasi pada pecandu narkotika ialah bentuk perlindungan sosial yang melibatkan pecandu dalam masyarakat, hal ini mencegah mereka menyalahgunakan narkotika. Penjelasan tersebut sesuai Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), mengatur: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Oleh sebab itu rehabilitasi merupakan hak bagi pecandu narkotika agar dapat menjalani hidup sehat karna berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tiap orang punya hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penerapan hukum pidana melalui penahanan terhadap pengguna narkotika dinilai gagal karena setiap tahun jumlah penyalahguna narkotika semakin meningkat. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap pecandu, penyalahguna atau korban pelecehan dalam pandangan penulis bukan langkah tepat.

Sebagai cikal bakal reformasi hukum pidana, penting bagi sistem pidana untuk melakukan transisi dari sistem peradilan retributif ke *restorative justice*, karena pembedaan tak lagi mempunyai efek jera terhadap pelaku kejahatan (Adi, 2014). *Restorative justice* di Indonesia ialah bentuk keadilan yang menyertakan masyarakat, korban, serta pelaku sebagai upaya mencapai keadilan bagi semua pihak. Hal ini dimaksudkan menciptakan kembali keadaan yang ada sebelumnya. Oleh sebab itu, penerapan *restorative justice* wajib diprioritaskan serta diterapkan di semua pengadilan negeri di Indonesia, khususnya penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak, perempuan, dan narkotika.

Secara spesifik, pendekatan *restorative justice* efektif menangani pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkotika, korban penyalahgunaan, serta pengguna narkoba sehari-hari. Hal ini sesuai Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejaksaan, Kapolri, serta Kepala BNN mengenai perawatan korban penyalahgunaan narkotika di lembaga rehabilitasi. Peraturan bersama ini bertujuan memberi nasehat teknis mengenai cara penanganan pecandu narkotika baik pelaku tindak pidana, terdakwa maupun narapidana dengan rehabilitasi medis ataupun sosial. Selain itu, berupaya memastikan rehabilitasi medis dan sosial di level penyidikan, penuntutan, dan persidangan dengan saling melengkapi dan sinergis (Adi, 2014).

Tujuan utama rehabilitasi adalah untuk memfasilitasi kesembuhan pecandu narkotika yang menjadi ketergantungan narkotika akibat keluarnya dari pusat rehabilitasi, dan mengembalikannya ke kehidupan normal.

Dengan fakta yang demikian, maka memperhatikan teori kemanfaatan (aliran *utilitarianisme*) dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat (Wantu, 2011). Prinsip dari *utilitarianisme* yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya.

Ajaran Jeremy Bentham tersebut menerangkan bahwa alat ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut menghadirkan kebahagiaan. Menurutnya, hukum yang baik yaitu hukum yang memberikan kebahagiaan besar kepada masyarakat (Wantu, 2011). Oleh karena itu, dalam setiap peraturan dan kemudian diterapkan maka diharapkan mampu melahirkan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan dengan teori kemanfaatan tersebut, menurut penulis adanya berbagai manfaat yang diraih dan efektivitas perilaku hukuman berbentuk rehabilitasi saat mengatasi permasalahan peredaran serta penyalahgunaan narkotika. Penerapan hukum pidana melalui pemenjaraan terhadap pengguna narkotika belum membuahkan hasil, persoalan sebenarnya setiap tahunnya jumlah orang yang dipenjara karena penggunaan narkotika semakin meningkat. Ini yang harus diperhatikan mengenai tujuan serta fungsi hukum pidana terhadap pengguna narkotika.

Komponen yang paling krusial dalam upaya pemberantasan kecanduan narkotika adalah komponen rehabilitasi. Hal ini sangat penting dalam upaya menegakkan keadilan di Indonesia, di mana aparat penegak hukum biasanya mengabaikan komponen ini.

Model pembedaan pada korban penggunaan narkotika selama ini menganggap mereka sebagai bagian dari kelompok kriminal, sehingga upaya rehabilitatif seringkali tidak terurus. Dengan demikian, pecandu narkotika lazimnya dianggap sebagai penjahat, sehingga mengakibatkan hilangnya hak korban mendapat layanan kesehatan serta perlakuan khusus, yakni rehabilitasi.

Simpulan

Dengan pendekatan teori kemanfaatan, menurut penulis adanya berbagai manfaat yang diraih dan efektivitas perilaku hukuman berbentuk rehabilitasi saat mengatasi permasalahan peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Penerapan hukum pidana melalui pemenjaraan terhadap pengguna narkoba belum membuahkan hasil, persoalan sebenarnya setiap tahunnya jumlah orang yang dipenjara karena penggunaan narkoba semakin meningkat. Ini yang harus diperhatikan mengenai tujuan serta fungsi hukum pidana terhadap pengguna narkoba. Model pemidanaan pada korban penggunaan narkoba selama ini menganggap mereka sebagai bagian dari kelompok kriminal, sehingga upaya rehabilitatif seringkali tidak terurus. Dengan demikian, pecandu narkoba lazimnya dianggap sebagai penjahat, sehingga mengakibatkan hilangnya hak korban mendapat layanan kesehatan serta perlakuan khusus, yakni rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Abu Hanifah, & Unayah, N. (2011). Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA melalui peran serta masyarakat. *Jurnal Informasi*, 16(1).
- Adam, S. (2012). Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).
- Adi, K. (2014). *Diversi tindak pidana narkoba anak*. Setara Press.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., et al. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2).
- Arnanda, R. D., & Prathama, A. G. (2021). Faktor risiko dan protektif pekerja pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi di BNNP Jawa Barat. *Psychopedia: Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 6(1).
- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2).
- Ariyanti, V. (2018). *Kebijakan hukum pidana terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia* (Tesis, Universitas Gadjah Mada).
- Ayu, F. G. (2019). *Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif hukum pidana (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara)* (Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Busroh, F., Firman, & Budianto. (2015). *Memerangi penyalahgunaan narkoba*. Cintya Press.
- Dahlan. (2017). *Problematisasi keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalahguna narkoba*. Deepublish.
- Dewi, R. I. S. (2016). Karakteristik individu pengguna dan pola penyalahgunaan NAPZA pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Maninjau. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 7(1).
- Iskandar, A. (2020). *Politik hukum narkoba*. PT Elex Media Komputindo.
- Jainah, Z. O. (2013). Kejahatan narkoba sebagai fenomena dari transnational organized crime. *Jurnal Pranata Hukum*, 8(2).
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba. *Jurnal EduTech*, 5(2).
- Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, I. J. (2020). *Narkoba dan penanggulangannya*. Deepublish.
- Wantu, F. M. (2011). *Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan*. Pustaka Pelajar.
- Wibowo, S. A. (2021). *Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai bentuk upaya depenalisasi bagi penyalahguna*

